



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 68 TAHUN 2001

TENTANG

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN PEMAKAIAN MOBIL TINJA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi penyedotan kakus dipandang perlu menetapkan syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan pemakaian mobil tinja untuk pelayanan penyedotan kakus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, syarat-syarat dan tata cara tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim No.26 Tahun 2000);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 77).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMAKAIAN MOBIL TINJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. ~~Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.~~
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Instansi Teknis adalah Instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan mobil tinja di Kabupaten Muara Enim.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan selanjutnya disingkat UPTD Kebersihan dan Pertamanan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota dalam Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Mobil Tinja adalah mobil tinja milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
10. Bendaharawan Pembantu Khusus adalah Bendahara Khusus Penerima uang retribusi UPTD Kebersihan dan Pertamanan.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
PEMAKAIAN MOBIL TINJA

Pasal 2

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan pemakaian mobil tinja untuk pelayanan penyedotan kakus adalah :

- a. Orang atau badan yang akan menggunakan pelayanan jasa penyedotan kakus harus mengajukan permohonan kepada Instansi Teknis melalui Kepala UPTD Kebersihan dan Pertamanan kota setempat.
- b. Permohonan tersebut diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pertamanan kota setempat.
- c. Setiap orang dan/atau badan usaha yang mengajukan permohonan pemakaian jasa mobil tinja diwajibkan membayar lunas retribusi sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
- d. Retribusi pemakaian jasa mobil tinja harus dibayar lunas oleh pemohon kepada Bendaharawan Pembantu Khusus UPTD Kebersihan dan Pertamanan setempat.
- e. Setiap pemohon yang membayar lunas retribusi akan diberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 3

- (1) Setelah pemohon membayar lunas retribusi, Kepala UPTD Kebersihan dan Pertamanan setempat mengeluarkan Surat Perintah untuk memberikan pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Setiap 1 (satu) bulan sekali Kepala UPTD memberikan laporan kegiatan pelayanan penyedotan kakus kepada Kepala Instansi Teknis.

Pasal 4

- (1) Retribusi yang diterima oleh Bendaharawan Pembantu Khusus UPTD Kebersihan dan Pertamanan diwilayah Kecamatan Muara Enim disetor kepada Bendaharawan Khusus Penerima Instansi Teknis untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah pada hari kerja yang sama/1 (satu) kali 24 jam.

Enim disetor kepada Bendaharawan Khusus Penerima Instansi Teknis untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah pada hari kerja yang sama/1 (satu) kali 24 jam.

- (2) Retribusi yang diterima oleh Bendaharawan Pembantu Khusus UPTD Kebersihan dan Pertamanan diluar wilayah Kecamatan Muara Enim disetor ke Bendaharawan Khusus Instansi Teknis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah pada hari kerja yang sama/1 (satu) kali 24 jam.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal **16 Oktober** 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFIAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal **16 Oktober** 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



HERMAN ROBAIN SIROD